



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Penggugat, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen, lahir di Sleman pada tanggal 18 Mei 1989, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RAHMAT SAPUTRA NUGRAHA, S.H., dan SETYAKA RIO RIANSYAH, keduanya Advokat berkantor pada NUGRAHA RIANSYAH & CO, LAW OFFICE beralamat di Jalan Langensari Nomor 1 Gondokusuman Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022; selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Tergugat, lahir di Klaten, tanggal 28 Oktober 1989, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Agustus 2022, di bawah register perkara Nomor/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada 10 Juli 2017, sebagaimana perkawinan **PENGUGAT-TERGUGAT** itu termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11071017-0003 tertanggal 11 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam dan sebagai akibat perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT, telah lahir seorang anak laki-laki pada 12 Juni 2018 yang diberi nama Anak, sebagaimana hal itu termaktub di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28062018-0043 tertanggal 28 Juni 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (selanjutnya disebut "ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT");
3. Bahwa pada awalnya, perjalanan perkawinan antara PENGGUGAT-TERGUGAT dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya; namun seiring dengan berjalannya waktu, di dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang oleh karena perselisihan dan pertengkaran itu, kurang lebih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi, yakni dengan PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT disebabkan antara lain:
 - a. Perbedaan visi dan misi dalam menjalani rumah tangga;
 - b. Perbedaan karakter yang sangat mempengaruhi pola komunikasi sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepuh kemampuan berupaya menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, termasuk usaha dari keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, maupun dengan bantuan seorang Pendeta bernama Tuan SUTOMO, S.Th. untuk memediasi dan mendamaikan serta menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT-TERGUGAT yang terjadi secara terus menerus itu, namun upaya itu tidak berhasil pada terjadinya perdamaian PENGGUGAT-TERGUGAT;
6. Bahwa kondisi sebagaimana terurai di atas nyatanya mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali antara PENGGUGAT-TERGUGAT; sedemikian alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

7. Bahwa oleh karena ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut di atas saat ini masih di bawah umur, maka adalah wajar dan adil manakala Pengadilan Negeri Klaten menetapkan hak asuh/hak penguasaan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT berada dan melekat pada diri TERGUGAT, dengan ketentuan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tetap menjadi kewajiban bersama PENGGUGAT-TERGUGAT selaku orang tua, serta TERGUGAT tetap memberikan akses kepada PENGGUGAT untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut;
8. Bahwa betapa pun hubungan perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT putus dan berakhir karena perceraian, maupun hak asuh/hak penguasaan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT berada dan melekat pada diri TERGUGAT, adalah tetap menjadi kewajiban PENGGUGAT sebagai ayah ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut, yang dengan demikian adalah wajar dan adil manakala Pengadilan Negeri Klaten mewajibkan PENGGUGAT memberikan nafkah ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT yang dibayar melalui TERGUGAT, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hal mana nafkah tersebut wajib dibayar PENGGUGAT melalui TERGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, sampai dengan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
9. Bahwa untuk menuntaskan seluruh prosedur hukum sehubungan dengan gugatan ini, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klaten memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirim kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, satu helai Salinan Putusan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; agar selanjutnya perceraian tersebut dicatat pada daftar yang tersedia dan diperuntukkan untuk itu;
10. Bahwa oleh karena perkara ini *in casu* diajukan oleh PENGGUGAT, maka adalah wajar dan adil manakala PENGGUGAT diwajibkan menanggung dan membayar Biaya Perkara ini *in casu*;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT bermohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini *in casu* ini sudi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11071017-0003 tertanggal 11 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak putusan perkara ini *in casu* diucapkan;
3. Menetapkan hak asuh/hak penguasaan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT berada dan melekat pada diri TERGUGAT, dengan ketentuan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tetap menjadi kewajiban bersama PENGGUGAT-TERGUGAT selaku orang tua, serta TERGUGAT tetap memberikan akses kepada PENGGUGAT untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut;
4. Mewajibkan TERGUGAT memberikan nafkah kepada ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT melalui PENGGUGAT, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hal mana nafkah tersebut wajib dibayar PENGGUGAT melalui TERGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, sampai dengan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, mengirim kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, satu helai Salinan Putusan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar selanjutnya perceraian tersebut dicatat pada daftar yang tersedia dan diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDIAR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan, sedang untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Agustus 2022, dan relaas panggilan tertanggal 2 September 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya, antara lain :

- Posita 1 surat gugatan dirubah menjadi :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 10 Juli 2017, sebagaimana perkawinan Penggugat-Tergugat itu termaktub di dalam Kutipan Akta Peerkawinan Nomor 3310-KW-11072017-00003 tertanggal 11 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

- Petitum 2 Surat gugatan dirubah menjadi :

Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11072017-0003 tertanggal 11 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak putusan perkara ini in casu diucapkan;

- Petitum 4 Surat gugatan dirubah menjadi :

Mewajibkan Penggugat memberikan nafkah kepada Anak Penggugat-Tergugat melalui Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar Rp 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hal mana nafkah tersebut wajib dibayar Penggugat melalui Tergugat selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, sampai dengan anak Penggugat-Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, NIK : Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11072017-0003 antara dengan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 11 Juli 2017 (untuk suami), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11072017-0003 antara dengan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 11 Juli 2017 (untuk Isteri), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28062018-0043 atas nama , anak kesatu laki-laki dari ayah dan Ibu diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310080103180004 atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 2 September 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI HENDRO DWI CAHYO :**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2017 di Gereja GKJ Gondang Klaten;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah menjalani pacaran suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ikut bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 4 (empat) tahun bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal kontrak di Yogyakarta karena kerjanya di Yogyakarta dan Tergugat pernah ikut tinggal bersama

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat di Yogyakarta tetapi Tergugat sering dijemput pulang oleh orang tuanya;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak nyambung satu dengan yang lain, karena Penggugat inginnya tinggal mandiri di Yogyakarta tinggal pisah dengan mertua, hidup mandiri, tetapi Tergugat inginnya mengikuti kemauan orang tuanya untuk tinggal di Klaten, kemudian sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap ada, tetapi yang dikomunikasikan seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah berusaha bicara baik-baik kepada Tergugat dan orang tuanya agar rumah tangganya bisa Bersatu lagi, tetapi tidak ada hasilnya karena Tergugat selalu mengikuti kemauan orang tuanya;
- Bahwa sudah sering ada pembicaraan atau mediasi penyelesaian antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa yang membuat Penggugat dan Tergugat ingin berepisah adalah pertama keinginan Penggugat dan Tergugat dan kedua dari Tergugat yang selalu mengikuti tuntutan orang tuanya, akhirnya sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat yang Saksi inginkan apa yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat dan Tergugat ingin berpisah, Saksi sebagai adik kandung tidak keberatan;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ikut membiayai anaknya;
- Bahwa untuk jumlah nominal biaya Saksi tidak tahu;
- Bahwa info terakhir yang Saksi tahu mereka (orang tua Tergugat) sudah tidak butuh uang dari Penggugat, dan Penggugat pernah bilang kepada Saksi, bahwa Penggugat sebagai orang tua dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Cuma merasakan dekat dengan anaknya sekitar 3 (tiga) bulan awal-awal setelah anaknya lahir, karena yang sering menguasai anaknya adalah orang tua Tergugat, Saksi sebagai adik kandung Penggugat merasa kasihan bapaknya (Penggugat) ingin dekat dengan anaknya tidak bisa;

- Bahwa Penggugat bekerja di Yogyakarta, Penggugat sangat mampu menafkahi anaknya;
- Bahwa Tergugat juga bekerja;
- Bahwa sebagai adik kandung Penggugat, Saksi tahu pasti bagaimana sifat dan karakter Penggugat seperti apa;
- Bahwa Penggugat diam, karena Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya bisa Bersatu, tetapi tidak ada hasilnya, pastinya Penggugat mengalah dan diam;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2.

SAKSI RIYANTO :

- Bahwa Saksi sebagai teman akrab Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2017 di Gereja GKJ Gondang Klaten;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya menjalani masa pacarana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 4 (empat) tahun bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal kontrak di Yogyakarta karena kerjanya di Yogyakarta dan Tergugat pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Yogyakarta tetapi Tergugat sering dijemput pulang oleh orang tuanya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak nyambung satu dengan yang lain, karena Penggugat inginnya tinggal mandiri di Yogyakarta tinggal pisah dengan mertua, hidup mandiri, tetapi Tergugat inginnya mengikuti kemauan orang tuanya untuk tinggal di Klaten, kemudian sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat adalah anak ragil, sampai Tarik ulur-tarik ulur dan akhir-akhir ini, Tergugat tidak mau tinggal bersama di Yogyakarta;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu karena masih banyaknya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah tersebut sudah sering dibicarakan dengan baik-baik, tetapi tidak ada hasilnya, karena yang diinginkan Penggugat tinggal di Klaten tidak apa-apa yang penting bisa mandiri pisah dengan orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan bersikeras ikut dengan orang tuanya;
- Bahwa sudah beberapa kali mediasi antar keluarga tetapi tidak ada hasilnya, akhirnya Penggugat dan Tergugat inginnya berpisah;
- Bahwa Penggugat orangnya pendiam, tetapi orangnya penyayang dan tanggung jawab, karena Penggugat sudah bertahan selama 2 (dua) tahun dan Penggugat punya keluarga tapi seperti tidak punya keluarga dan setahu Saksi usaha Penggugat mempertahankan rumah tangganya sudah tidak berhasil;
- Bahwa sebagai teman akrab Penggugat, tidak kurang-kurang Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya Bersatu kembali, tetapi tidak ada hasilnya, dan dari pihak Pendeta GKJ Gondang Klaten juga sudah mendamaikan tetapi tidak ada hasilnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing berdasarkan relas panggilan tertanggal 18 Agustus 2022, dan relas panggilan tertanggal 2 September 2022, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta bukti berupa saksi yakni Saksi HENDRO DWI CAHYO dan Saksi RIYANTO;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?
3. Siapakah yang pantas dan patut untuk menerima hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P-2 berupa Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11072017-0003 antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 11 Juli 2017 (untuk suami), dan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11072017-0003 antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 11 Juli 2017 (untuk Isteri), serta berdasarkan keterangan Saksi HENDRO DWI CAHYO dan Saksi RIYANTO yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2017 di Gereja GKJ Gondang Klaten, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat serta telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi HENDRO DWI CAHYO di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi permasalahan antara

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak nyambung satu dengan yang lain, karena Penggugat inginnya tinggal mandiri di Yogyakarta tinggal berpisah dengan mertua, hidup mandiri, tetapi Tergugat inginnya mengikuti kemauan orang tuanya untuk tinggal di Klaten, kemudian sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama telah hidup berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang. Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah berusaha bicara baik-baik kepada Tergugat dan orang tuanya agar rumah tangganya bisa Bersatu lagi, tetapi tidak ada hasilnya karena Tergugat selalu mengikuti kemauan orang tuanya, bahkan sudah sering ada pembicaraan atau mediasi penyelesaian antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya. Bahwa yang membuat Penggugat dan Tergugat ingin berepisah adalah pertama keinginan Penggugat dan Tergugat dan kedua dari Tergugat yang selalu mengikuti tuntutan orang tuanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah. Bahwa info terakhir yang Saksi tahu mereka (orang tua Tergugat) sudah tidak butuh uang dari Penggugat, dan Penggugat pernah bilang kepada Saksi, bahwa Penggugat sebagai orang tua dari anaknya hanya merasakan dekat dengan anaknya sekitar 3 (tiga) bulan awal-awal setelah anaknya lahir, karena yang sering menguasai anaknya adalah orang tua Tergugat, Saksi sebagai adik kandung Penggugat merasa kasihan bapaknya (Penggugat) ingin dekat dengan anaknya tidak bisa;

Menimbang, bahwa Saksi RIYANTO dalam persidangan pada pokoknya menerangkan setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak nyambung satu dengan yang lain, karena Penggugat inginnya tinggal mandiri di Yogyakarta tinggal pisah dengan mertua, hidup mandiri, tetapi Tergugat inginnya mengikuti kemauan orang tuanya untuk tinggal di Klaten, kemudian sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama telah hidup berpisah rumah. Bahwa Tergugat adalah anak ragil, sampai tarik ulur-tarik ulur dan akhir-akhir ini, Tergugat tidak mau tinggal bersama di Yogyakarta. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu karena masih banyaknya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh perbedaan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tempat kediaman bersama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Ayat (1) "Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap";

Ayat (2) "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami isteri bersama";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat mencapai kesepakatan tentang rumah kediaman bersama yang disebabkan keduanya memiliki perbedaan pandangan, dimana Penggugat menginginkan hidup bersama Tergugat secara mandiri berpisah dengan orang tua masing-masing dan tinggal di Yogyakarta, sementara Tergugat selalu mengikuti keinginan orang tuanya untuk tetap tinggal bersama orang tuanya di Klaten;

Menimbang, bahwa meskipun perbedaan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dinampakan dengan pertengkaran secara fisik, namun sikap Penggugat dan Tergugat yang tetap pada pandangannya masing-masing jelas menunjukkan perselisihan yang sulit untuk didamaikan dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini terus berlangsung hingga Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan hidup berpisah sejak tahun 2021 hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama untuk mengakhiri perkawinannya sebagaimana bukti surat tertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali, dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-11072017-0003 tertanggal 11 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28062018-0043 atas nama Anak, anak kesatu laki-laki dari ayah dan Ibu serta berdasarkan keterangan kedua orang Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, yang saat ini berusia kurang lebih 4 (empat) tahun dan diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya bersama dengan orang tua Tergugat di Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a menyebutkan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, maka akibat terjadinya perceraian, tetap mewajibkan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk bersama-sama memelihara dan mendidik seorang anak laki-laki bernama Anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 yang menegaskan bahwa “jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa selama ini Anak diasuh oleh Tergugat sebagai ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka dengan memperhatikan jiwa anak seusianya, sedangkan tidak ada hal yang menyebabkan hak asuh Tergugat harus dinyatakan dicabut, maka hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sampai anak bisa menentukan pilihannya sendiri, dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap memiliki hak yang sama untuk tetap dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Anak seluas-luasnya semata demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf b menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut, maka terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat tentang kewajiban Penggugat memberikan nafkah kepada Anak Penggugat-Tergugat melalui Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar Rp 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hal mana nafkah tersebut wajib dibayar Penggugat melalui Tergugat selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, sampai dengan anak Penggugat-Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dinyatakan dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum kelima dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, namun Penggugat dalam petitumnya memohon untuk dihukum membayar biaya perkara, maka oleh karena hal tersebut dimohonkan secara sukarela oleh Penggugat, maka terhadap petitum ke-6 gugatan Pengugat dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 3310-KW-11072017-0003 tertanggal 11 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh/hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, dengan ketentuan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang tua, serta Tergugat tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Mewajibkan Penggugat memberikan nafkah kepada Anak Penggugat-Tergugat melalui Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar Rp 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hal mana nafkah tersebut wajib dibayar Penggugat melalui Tergugat selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, sampai dengan anak Penggugat-Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **JUM'AT**, tanggal : **16 SEPTEMBER 2022**, oleh kami : **SUHARYANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **ANDRI WIYANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari : **SENIN**, tanggal : **19 SEPTEMBER 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRI WIYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat**;

Hakim Anggota,

ttd

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.Li

Hakim Ketua,

ttd

SUHARYANTI, S.H.

ttd

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TRI WIYANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. PNP Relas	: Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	: Rp. 300.000,00;
5. Materai Putusan.....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 445.000,00;

(empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah)